



# MAQQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Volume 1, No. 1, Juni 2021

PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DAN ISLAM.

**Asy'ari**

PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HARTA HIBAH YANG DIANGGAP SEBAGAI HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Mia Kartika; Idaul Hasanah; Soni Zakaria**

TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM DAN PERBANDINGAN PEMBUNUHAN YANG TIDAK DISENGAJA ANTARA KUHP DAN HUKUM ISLAM

**Ida Rahma**

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN: Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn

**H. Harnides; Erha Saufan Hadana**

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MUDHARABAH (QIRADH), HIWALAH, DAN SYIRKAH DALAM ISLAM

**Fedry Saputra**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

**Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar**



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH  
ACEH BARAT

## Tinjauan Umum Putusan Hakim Dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Antara KUHP Dengan Hukum Islam

**Ida Rahma**

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

Email konfirmasi: yudiansyahsh1983@gmail.com

### ABSTRAK

Hukum pidana merupakan aturan hukum atau seperangkat kaidah atau norma hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana serta menetapkan akibat (saksi) yang diberikan sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana tersebut. Fungsi hukum pidana itu sendiri adalah untuk memberikan pidana kepada yang melanggar hukum pidana melalui alat-alat perlengkapan negara, dalam menjaga ketertiban masyarakat. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai social engineering, memelihara dan mempertahankan sebagai social control kedamaian pergaulan hidup, baik merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif). Hakim merupakan tiang utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses persidangan untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim di tuntutan untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum Pidana; Putusan Hakim.

### Pendahuluan

Hukum diciptakan oleh manusia yang mempunyai sasaran untuk dicapai atau yang disebut dengan tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang diperlukan guna mengatur kepentingan masyarakat agar tidak terjadi konflik (perbenturan kepentingan), dan walaupun terjadi, bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Diantaranya ialah yang diatur dalam Hukum pidana, yang merupakan sebagian dari seluruh hukum yang berlaku di suatu Negara, yang memuat peraturan-peraturan untuk menentukan perbuatan mana yang semestinya tidak dilakukan oleh seseorang, yang disertai ancaman atau hukuman yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar perbuatan tersebut. Bagi mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut akan dikenakan sanksi atau ancaman pidana yang berupa siksaan badan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang (Andi Hamzah, 4: 2017).

Suatu tindak pidana terjadi karena kesalahan (*schuld*). Kesalahan dalam arti luas yaitu di dalamnya terkandung makna dapat di celanya Si pelaku atas perbuatannya. Apabila seseorang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka ia dapat dicela atas perbuatannya. pada umumnya kesalahan itu terdiri dari kealpaan (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*). Yang perbedaannya antara dua hal tersebut ialah kealpaan merupakan kesalahan yang tidak dikehendaknya sedangkan kesengajaan merupakan kesalahan yang dikehendaki. Kealpaan (*culpa*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. sedangkan kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang disadari yang ditujukan untuk melakukan suatu tindak pidana dan sikap batinnya menentang larangan (Leden Marpaung, 25: 2020). Untuk lebih mudah dalam memahami kealpaan dalam bentuk contoh simple seperti tidak memadamkan api rokok didalam rumah dan mengakibatkan kebakaran, tidak menaati rambu lalulintas dan menyebabkan kecelakaan sehingga menimbulkan korban jiwa, serta tidak memberi arahan atau petunjuk dalam suatu kegiatan yang berbahaya seperti perkemahan pramuka sehingga terjadinya luka-luka pada orang lain bahkan merenggut nyawa.

Pada umumnya bentuk-bentuk kelalaian (kealpaan) dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, Kealpaan yang disadari, dimana pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi. Kedua, Kealpaan yang tidak disadari, dimana si pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, yang seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Perbedaan tersebut bukan berarti bahwa kealpaan yang disadari itu sifatnya lebih berat daripada kealpaan yang tidak disadari. Justru karena tanpa berpikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat (Lukman Hakim, 46: 2020).

Masalah-masalah kealpaan (kelalaian) dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun". Dan Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi: (1) "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun". (2) "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah"( Solahuddin, 118: 2010).

Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka-luka atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Kelalaian biasanya disebut juga dengan perbuatan yang dilakukan seseorang atas kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan. Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum yaitu suatu macam kesalahan si pelaku yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

### **Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau perpustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Penelitian jenis normatif ini menggunakan *analisis kualitatif* yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari bahan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengambilan data ini dengan membaca buku-buku/ jurnal maupun situs internet yang berkaitan dengan tema penulisan ini. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisis *kualitatif*.

### **Pembahasan/hasil**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim dan Perbandingan Pembunuhan yang Tidak Disengaja (Kealpaan) Antara KUHP Dengan Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:

*“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.*

Hakim merupakan tiang utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses persidangan untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim diuntut untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara (Mujahid A. Latief, 283: 2007).

Di dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP, disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan

kepada pengadilan. Adapun tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang menyatakan:

*“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.*

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan suatu perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara dua belah pihak yang bersengketa maupun antara masyarakat dengan lembaga. Pemeriksaan suatu sengketa dimuka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan nyata di antara pihak-pihak yang berperkara (Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 115: 2016).

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan yaitu di dasarkan sesuai dengan surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHP, dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan. Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHP, yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana yaitu (Andi Hamzah, 167: 2017):

- Adanya alat bukti yang cukup dan sah
- Adanya keyakinan hakim.

## **2. Jenis-jenis Putusan**

Berdasarkan rumusan KUHP putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu:

### **a) Putusan Akhir**

Putusan akhir lazimnya disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini terjadi

apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksudnya adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan serta pembacaan putusan pada sidang terbuka untuk umum.

b) Putusan Sela

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela atau putusan sela dalam istilah bahasa belanda *tussen-vonnis*. Putusan sela ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, dan dikarenakan materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim (Siadari, Ray Pratama; ).

### 3. Bentuk-Bentuk Putusan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*vrijspraak*", sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan "*acquittal*". Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengankata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum "jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan

“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

## 2) Putusan Lepas

Putusan lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsver volging* diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu perbuatan terdakwa terbukti dan bukan merupakan perbuatan pidana. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana (Lilik Mulyadi, 129: 2010).

## 3) Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu Menerima atau menolak putusan, Mempelajari putusan, Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi, Mengajukan banding, Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan (Lilik Mulyadi, 135: 2010).

#### 4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam istilah bahasa Belanda dapat diartikan sebagai *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP) tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah yang berbeda yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan sebagainya. *Strafbaar feit* merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan lainnya yang ada di Indonesia, yang dilakukan dengan suatu niat yang buruk, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan (Adami Chazawi, 67: 2010).

Muljatno mengatakan, bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang dapat dikenakan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana dalam suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya (Suyanto, 68: 2018).

#### 5. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana (*Strafbaar Feit*) terdapat dua unsur, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk juga situasi batiniah si pelaku. Sedangkan yang dimaksud unsur obyektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan dan tindakan pidananya itu sendiri (Safitri Wikan Nawang Sari, 41: 2020).

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh (Andi Hamzah, 89: 2017):

- a) Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

- b) Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c) Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d) Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e) Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Selanjutnya unsur-unsur tindak pidana dari sudut Undang-undang (Andi Hamzah, 83-111: 2017):

a) Unsur tingkah laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercela yang dilarang dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiil delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Misalnya Mengenai cara melakukan perbuatan, Mengenai cara untuk

dapatnya dilakukan perbuatan, Mengenai obyek tindak pidana, Mengenai subyek tindak pidana, Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, dan Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

## B. Pembunuhan yang Tidak Disengaja (kealpaan) Antara KUHP dengan Hukum Islam

Pembunuhan yang tidak disengaja adalah pembunuhan yang terjadi karena pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya. Mengenai tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja ini, diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap setiap orang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, menurut KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan yang pasif maupun aktif. Dalam Hukum Islam mendefinisikan pembunuhan yang tidak disengaja adalah seorang mukalaf yang melakukan pembunuhan karena adanya kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 92, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka

*(keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Pada pembunuhan yang tidak disengaja, besarnya diyat yang harus dibayarkan kepada keluarga korban jumlahnya sama dengan pembunuhan yang disengaja, yaitu berupa 100 ekor unta. Tetapi jenis/ klasifikasi untanya berbeda. Abdullah Ibnu Mas’ud r.a telah menceritakan Hadis berikut, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya: “Diyat pembunuhan karena keliru (tersalah) ialah dua puluh ekor unta hiqqah. Dua puluh unta jaza’ah, dua puluh ekor unta bintu makhad, dua puluh unta bintu labun, dua puluh ekor unta bani makhad yang betina.”

Pembunuhan tidak sengaja, diyat-nya ialah mukhafafah (diyat ringan), diyat ini pembayarannya tidak hanya dibebankan kepada korban saja, melainkan juga bisa kepada keluarganya, selain itu pembayarannya juga bisa diansur selama tiga tahun. Membebankan diyat mukhafafah kepada keluarga pelaku dengan pertimbangan bahwa pelaku sedang tertimpa musibah karena ketidak sengajaannya mengakibatkan matinya oerang lain sehingga diwajibkan membayar diyat dan kifarat. Oleh karena itu keluarganya sepantasnya menolong keluarganya yang sedang mengalami musibah. Namun apabila pelaku maupun keluarganya benar-benar tidak mampu untuk membayarnya, maka yang membayar diyat adalah Negara yang diambil dari baitul Mal (kas Negara). Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi saw yang mengajarkan, yang artinya: “Aku adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali sama sekali”.

Pembunuhan yang tidak disengaja, menurut hukum Islam dan KUHP sanksi pidananya lebih ringan daripada pembunuhan yang disengaja. KUHP hanya memberikan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau bahkan mungkin hanya dipidana kurungan paling lama satu tahun. Hal ini tentu jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan pembunuhan yang disengaja yang diatur pada Pasal 338 KUHP dimana ancaman pidana bisa lima belas tahun penjara. Menurut hukum Islam, sanksi pidana pembunuhan yang tidak sengaja juga lebih ringan daripada pembunuhan yang disengaja. Pada pembunuhan yang tidak disengaja tidak diancam dengan hukuman qishas (Rafida Sinulingga, ).

## **Kesimpulan**

Dalam KUHP, pelaku pembunuhan yang tidak disengaja selain dapat dikenai sanksi pidana penjara dapat juga dikenai sanksi pidana kurungan. Pidana kurungan

sifatnya lebih ringan dari pada pidana penjara, misalnya pidana kurungan ini bisa diganti dengan membayar denda sehingga tidak perlu melaksanakan hukuman kurungan bila sudah membayar denda. Tujuan dari pemberian sanksi pembunuhan yang tidak disengaja ini adalah supaya orang lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatannya agar tidak merugikan orang lain lebih-lebih sampai berakibat kematian. Menurut hukum Islam, sanksi pidana pembunuhan yang tidak sengaja juga lebih ringan daripada pembunuhan yang disengaja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ansori, Luthfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, [ejournal.upnvj.ac.id](http://ejournal.upnvj.ac.id), 2018.
- Arianti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, [ejournal.upnvj.ac.id](http://ejournal.upnvj.ac.id), 2019.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan, Abdul Azis. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-VI. Jakarta: PT.Ichtiar Van Hoeve.
- Djazuli, A., 2000. *Fiqih Jinayah*, cet ke-III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Friedman, W. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum; Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-V. Jakarta: Bulan Bintang.
- Husin, Kadir dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. 1995. *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Alih Bahasa :Somardi. Rimi Press, Jakarta.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta Edisi*: 59, 2019.
- Moleong, J Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*, Bandung: Rosda Karya.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rafida Sinulingga, *Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, (online) diakses melalui situs: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safjrj/article/viewFile/7770/3517>;

Ramelan, (online) di akses melalui situs [https://media.neliti.com/80965-ID-kasasi-terhadap-putusan bebas.pdf](https://media.neliti.com/80965-ID-kasasi-terhadap-putusan-bebas.pdf);

Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", [dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id](http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id), 2008.

Siadari, Ray Pratama, *Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim*, (online) di akses melalui situs <http://repository.uib.ac.id/1776/5/s-1551070-chapter2.pdf>;

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.